

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP
KINERJA KEPALA DESA DI DESA MUARA KUIS KECAMATAN ULU
RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syariah



Oleh :

SUSI ASNIDA

NIM: SIP.130100


**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I
1440 H/2018 M**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, November 2017


Susi Asnida
SIP.130100





KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

| PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| Kode Dokumen | Kode Formulir | Berlaku Tgl | No. Revisi | Tgl. Revisi | Halaman |
| In.08-PP-05-01 | In.08-FM-PP-05-07 | 11-01-2019 | R-0 | - | 1 dan 1 |

Nomor : In.08/DS/PP.00.9/ /2018.

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : **"Fungsi Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas"**.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Susi Asnida
NIM : SPI.130100
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 october 2018
Nilai Munaqasyah : 81 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

TIM MUNAQASAH :
Ketua Sidang

Dr. Yuhatin, S.Ag.,M.HI
NIP: 197407182000032002

Penguji I

Mustiah, S.Ag, M.Sy
NIP: 197001061998082003

Penguji II

Juharmen, SHI, M.SI
NIP: 198501042015031003

Pembimbing I

Siti Marlina, S.Ag., M.HI
NIP: 197502212007012015

Pembimbing II

Haris Mubarak, S.Ag. M.A
NIP: 19781011200912 1 002

Sekretaris Sidang

Mushar Effendi, S.HI
NIP. 19760362002121001

Jambi, Oktober 2018

Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN

Dr. A. A Miftah, M. Ag
NIP. 19731125 199603 1 001



Pembimbing I : Siti Marlina, S.Ag,
Pembimbing II : Haris Mubarak S. Ag, MA
Alamat : Fakultas Syar'iah IAIN STS JAMBI
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren Kec. Jambi
Luar Kota Kab. Muaro Jambi 33146 Telp.(0741) 582021

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sulthan Thaha Saifuddin
Di_
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: SUSI ASNIDA NIM SIP 130100 yang berjudul: "**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA MUARA KUIS KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**"

". Telah dapat dimunaqasahkan guna melengkapi gelar sarjana strata (S.1) Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka kami ajukan skripsi ini agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Penguji I



Siti Marlina, S. Ag., M. Hi
NIP: 19750231 200701 2 015

Pembimbing Penguji II



Haris Mubarak, S. Ag., MA
NIP: 19781011 200912 1 002

MOTTO

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. (Q.S As-Sajadah (32) : 24)¹

¹ Al- Qur'an dan terjemaha (Q.S As-Sajadah (32) : 24)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua sebagai wujud bakti yang sudah mencurahkan dengan segala kasih sayang dan tenaga hingga aku bisa menjalani rute perkuliahan sejauh ini. Kepada Ayah H. Amin dan Ibu Zalbani terucap syukur yang mendalam karna bisa memiliki orang tua sehebat beliau.

Untuk Kakak ku Suaida, Sri Murni, Hikmah, Arni, Taufik yang senantiasa menyemangati hingga kesusahan seakan berganti dengan kemudahan.

Untuk kakak iparku Sahrul, Amron, Bambang, Yulis, Neti juga yang tak bosan-bosanya memberi arahnya serata suport yang sangat laura biasa kepadaku.

Dan untukmu keponaanku Riansyah, Sandi, Aldi, Rajes, Risda, Tasya, Yoza, Via Dan Abil yang sudah memberi semangat sekaligus penyemangat untukku .

Untuk mu para sahabat luar biasaku yang kusadar setiap inci proses ini selalu dibantu oleh mu, Rahmawati, Tenti Hermawinda, dan untuk Organisasiku HMI serta Adik Ku Evri Astuti, evi zuzimasari dan Mashita yang berperan besar dalam menyumbang pemikiran luar biasa.

Terakhir untuk Kanda Agus Sukarno yang dengan segala perhatian mampu membuatku berkomitmen untuk menyelesaikan tugas akhir ini (Skripsi) tepat pada waktunya. Terimakasih sedalam- dalamnya ku ucapkan kepada kalian,

“sebab akhir lebih baik dari pada awal”.

ABSTRAK

Hingga saat ini masih banyak sekali pengabaian terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tidak adanya keterbukaan ruang sebagai wadah aktualisasi, maka tidak lain tujuan dari skripsi ini adalah bagaimana konsistensi peraturan dan penerapannya dalam menyelenggarakan kepemimpinan pemerintahan desa yang semaksimal mungkin menerapkan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan dan menggambarkan segala bentuk dan cara Pemerintah Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menerapkan Fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis domain yang pada umumnya digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari obyek/ peneliti. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Fungsi Penawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kepala desa di Desa Muara Kuis dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan iklim desa yang partisipatif, merubah persepsi masyarakat serta membuat program yang melibatkan masyarakat.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala pujian hanya untuk-Mu, segala kebenaran berasal dari-Mu dan segala sembah hanya pada-Mu. Wahai Dzat yang mengenggam seluruh jiwaku tidak henti- hentinya syukur terucap atas segala takdir yang indah ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepadamu pencetak sejarah revolusi peradaban yang syaafa'at nya selalu dinanti. Semoga tulisan ini diriho'i dan menjadi jalan kebaikan bagi mereka yang membaikkan. Aamiin.

Tidaklah ada yang sempurna dalam diri manusia, begitupun dengan pembuatan skripsi ini. Saya selaku penulis menyadari masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Namun atas bimbingan dan bantuan dari semua pihak sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara”

Selanjutnya dalam rangka penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, maka penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. DR. A.A. Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Dr. H. Hermanto Harun, Lc.,MH.,P.hd, Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI, Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI Selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Mustiah R.H, S.Ag.,M.Sy dan Tri Endah Karya S.IP.,M.IP selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.


5. Siti Marlina, S.Ag.,Mhi M.HI dan Haris Mubarak S.Ag. , MH S.HI, M.SI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen, Asisten dosen, beserta seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Kepala Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Bapak A.Maas Beserta Seluruh Jajaran Dan Staff Desa Muara Kuis.

Selanjutnya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari akan segala kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kepada semua pihak untuk memberikan sumbangan pemikiran serta saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan serta petunjuk kepada kita semua. Aamiin.

Jambi, November 2017



Susi Asnida

SIP.130100

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| MOTTO | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN..... | |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR SINGKATAN | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Batasan Masalah..... | 8 |
| E. Kerangka Teori..... | 8 |

| | |
|---------------------------|----|
| F. Tinjauan Pustaka | 12 |
|---------------------------|----|

BAB. II : METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Tempat dan Waktu Penelitian | 15 |
| B. Pendekatan Penelitian | 15 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 16 |
| D. Unit Analisis | 17 |
| E. Instrumen Pengumpulan Data | 18 |
| F. Teknik Analisis Data | 20 |
| G. Sistematika Penulisan | 22 |
| H. Jadwal Penelitian | 24 |

BAB .III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Desa Muara Kuis | 26 |
| B. Aspek Geografi | 28 |
| C. Aspek Demografis | 31 |
| D. Keadaan Budaya | 34 |
| E. Aspek Pemerintahan | 37 |
| F. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa | 39 |

BAB .IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan | 43 |
| B. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan | 49 |

BAB .V : PENUTUP

A. Kesimpulan58
B. Saran.....60

DATA IMPORMEN62

DAFTAR PUSTAKA63

CURRICULUM VITAE.....65

DAFTAR SINGKATAN

QS : Qur'an Surah

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

UU : Undang-Undang

PP : Peraturan Pemerintah

KK : Kepala Keluarga

KAUR : Kepala Urusan

RT : Rukun Tetangga

TUPOKSI : Tugas Pokok Dan Fungsi

DAFTAR TABEL GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 : Jadwal Penelitian..... | 26 |
| Tabel 1 : Orbitifitas Atau Jarak Antar Ibu Kota..... | 31 |
| Tabel 2 : Prasarana Umum Yang Ada..... | 32 |
| Tabel 3 : Aset Dan Kekayaan Desa..... | 33 |
| Tabel 4 : Jumlah Kepadatan Dan Persebaran Penduduk..... | 34 |
| Tabel 5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan | 36 |
| Tabel 6 : Mata Pencarian Penduduk Desa..... | 38 |
| Gambar 1: Struktur Perangkat Desa Muara Kuis..... | 40 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung/ dusun/ banjar/ jorong. Dalam bahasa Inggris, “desa” disebut *village*. Sementara dalam istilah lain desa berasal dari bahasa Sanskrit *adhesi* yang berarti “tanah kelahiran”. Desa identik dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.³

Selanjutnya, Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

²Widjaja. HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan VI, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 3.

³Widjaja. HAW,, hlm, 4.

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
3. Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.⁴

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintahan provinsi, dan atau pemerintahan kabupaten kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.⁵

Dari undang-undang ini pasal 1 ayat (8) Uu no. 32 tahun 2004 dan PP no 72 tahun 2005 menunjukkan bahwa pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengatur mengatur diri sendiri sesuai dengan tugas yang telah direncanakandirencanakan. Pandangan dari pemerintahan lebih tinggi dan

⁴Bintarto, *Geografi Desa: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Up Spring,1969), hlm,

⁵Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 209.

undang-undang lain juga tergambar dalam pemerintahan desa merupakan seperangkat pimpinan dan aparatur desa yang menjalankan roda pemerintahan desa. Pemerintahan desa tidak berjalan sendiri tetapi dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur tugasnya oleh undang-undang yang berbunyi;“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”⁶

Undang-undang No 32 tahun 2004 dan PP No 72 tahun 2005, menunjukkan secara peranan masyarakat desa merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi di desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan lembaga pihak seperti NGO ,⁷

Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam bidang peningkatan kesejahteraan tapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dan wujud untuk menciptakan wujud kehidupan berdemokrasi.⁸Penyelenggara pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa

⁶Undang-undang Nomor 32 Pasal 1 ayat (8) Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005

⁷Widjaja. HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 137-138.

⁸Widjaja. HAW, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia : Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 93.

menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintahan Desa yang didampingi oleh BPD, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.⁹

Seperti halnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Muara Kulam Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan sejak awal terbentuknya hingga saat ini tidak berjalan sesuai dengan peran, fungsi dan wewenang berdasarkan UU, sehingga menyebabkan tidak adanya keseimbangan di pemerintahan desa, dan menyebabkan buruknya sistem pelayanan yang ada.

Dikemukakan oleh Bapak Ilham ketua BPD Desa Muara Kuis, tanggal 27 Januari 2017. “Beliau tidak memberikan informasi yang lengkap karena ketakutannya pada kritikan untuk sistem kinerja pada saat itu, permasalahan yang ada dalam Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara ini tidak berjalanya peran dan fungsi selaku perangkat desa setempat”¹⁰

Dihari selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Sopyan selaku warga Desa Muara Kuis, tanggal 28 Januari 2017 Bapak Sopyan “Mengatakan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa dan perangkat Desa Muara Kuis ini sudah tidak sesuai aturan yang berdasarkan UU, selain dari pada itu sopyan mengatakan perangkat desa pada tahun 2013 kebanyakan yang mengisi posisi struktural perangkat desa adalah keluarga kepala desa itu sendiri. Maka dari itu tidak efektifitasnya peran dan fungsi BPD dikarenakan adanya unsur kekeluargaan (Nepotisme).¹¹

⁹*Ibid.*, hlm. 279.

¹⁰Wawancara dengan ilham (ketua badan permusyawaratan desa) pada tanggal 27 Januari 2017

¹¹Observasi di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hal ini menunjukkan bahwa sangat besar pengaruh kinerja BPD terhadap efektif atau tidaknya kinerja Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya. Pemerintah Desa Muara Kuis Kecamatan Muara Kulam Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan khususnya Kepala Desa sejauh ini tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam UU.

Permasalahan-permasalahan yang muncul, menurut peneliti disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi, peran dan wewenang BPD sebagai lembaga Legislatif Desa di Desa Muara Kuis, terutama pada fungsi pengawasan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Muara Kuis tidak berjalan dengan baik, banyaknya aparatur Desa yang tidak bekerja secara maksimal berdasarkan Tupoksi masing-masing bidangnya.

Dalam hal ini peneliti berkenaan dengan judul Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, dikarenakan hal tersebut terjadi ditempat dimana peneliti berdomisili (tinggal), sekaligus membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan dan menerapkan UU yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga muncul kesadaran pentingnya menjalankan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang telah dipaparkan diatas terjadi disebabkan karena masih adanya hubungan kerabat atau saudara antara ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, sehingga masing-masing pihak tidak menjalankan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang peran,

fungsi dan wewenangnya, dalam hal ini peneliti mengistilahkan dengan “tidak adanya profesionalitas kerja” demi terwujudnya pemerintahan desa yang sebagaimana semestinya yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.¹³

Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya *check and balance* dalam pelaksanaan pemerintah. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih independen. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pemerintah harus dilakukan secara transparan untuk di ketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan. Badan Permusyawaratan Desa lah yang mempunyai peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkat pemerintahan desa.

Pemerintah desa Muara Kuis dalam hal ini kepala desa tidak mengedepankan azas, adil, terbuka dan akuntabel, banyak persoalan yang muncul disebabkan hal tersebut, dan tidak berjalannya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa secara maksimal menjadi persoalan yang baru pula, lebih spesifik peneliti menjelaskan hal tersebut pada BAB pembahasan.

¹²Widjaja. HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan VI, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 17.

¹³*Ibid.*, hlm. 20.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan haruslah mengacu pada aturan yang ditetapkan, dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Muara Kuis, merupakan usaha untuk menciptakan suatu parlemen desa yang memungkinkan adanya upaya pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa sehingga kekuasaan desa tidak lagi bersifat monolitik yang memungkinkan timbulnya kekuasaan desa yang sewenang-wenang, sehingga mampu menciptakan pelayanan aparatur desa yang efektif sebagai bentuk dari dampak kinerja yang maksimal oleh Badan Permusyawaratan Desa. Maka dari itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA MUARA KUIS KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis?
2. Apa hambatan dan upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan efektivitas kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimanakah Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa, dengan tujuan;

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis.
- b. Ingin mengetahui Hambatan dan Upaya Badan Permusyawaratan Desa Pada Fungsi Pengawasan Terhadap Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi rawas Utara Sumatera Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut;

- a. Sebagai kontribusi pemikiran yang mengandung nilai ilmiah dan memberikan manfaat dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara untuk mensejahterakan masyarakat.
- b. Sebagai wahana bagi penulis dan upaya peningkatan dibidang pendidikan dan penulisan karya ilmiah dalam penelitian.
- c. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Syari'ah Jurusan Ilmu Pemerintahan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

D. Batasan Masalah

Untuk memperdalam kajian dan membatasi ruang lingkup penelitian serta menghasilkan uraian yang sistematis, maka penulis memberikan batasan agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan dan tetap terfokus dalam pembahasan baik pembatasan ruang lingkup wilayah maupun ruang lingkup waktu. Adapun batasan masalahnya adalah mengenai penerapan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupsten Musi Rawas Utara mulai dari 2013 sampai dengan 2016, Studi di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan untuk gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.¹⁴

1. Teori kedaulatan

Kedaulatan merupakan salah satu unsur atau syarat yang harus di penuhi untuk terbentuknya suatu negara yaitu pemerintahan yang berkedaulatan. Kedaulatan juga diartikan sebagai kekuasaan tinggi dalam suatu negara yang mempunyai wewenang untuk mengatur penyelenggaraan negara. dan berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara.

Dalam negara yang menganut suatu demokrasi , kedaulatan juga terletak ditangan rakyat, yaitu ajaranyang memberi kekuasaan yang tertinggi kepada rakyat atau juga disebut pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁵

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (jakarta : Bumi Aksar, 2010), hlm. 41.

Teori kedaulatan rakyat ini dijelaskan bahwa pemimpin pemerintah hanya sebagai wakil rakyat saja, sedangkan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat dan tidak dapat diberikan kepada pemerintah. Jelas dikatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara, kemudian negara memecahkan menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah, atau lembaga permusyawaratan. Pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat, dan jika pemerintah tidak menjalankannya dengan baik, maka rakyat akan bertindak untuk mengganti pemerintah.¹⁶

Ciri-ciri negara yang menganut teori kedaulatan rakyat yaitu :

- a. Negara memiliki lembaga permusyawaratan rakyat, sebagai badan atau majelis yang memiliki atau yang mencerminkan kehendak rakyat.
- b. Pelaksanaan pemilu untuk mengangkat dan menetapkan anggota lembaga permusyawaratan diatur oleh undang-undang.
- c. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah.
- d. Susunan kekuasaan badan atau majelis tersebut ditetapkan dalam undang-undang dasar.

Dengan demikian jelas bahwa negara kita menganut kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Atau Daerah, Dan Badan Permusyawaratan Desa dalam tingkat desa.

¹⁵Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 124.

¹⁶Tim Redaksi, *Pendidikan Kewarganegaraan*,(Solo :CV. Haka MJ), hlm. 10.

2. Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, "demos" berarti rakyat dan "kratos/kratein" berarti kekuasaan. Dalam arti singkat demokrasi diartikan sebagai pemerintah atau kekuasaan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat.¹⁷

Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Sedangkan demokratisasi merupakan perubahan, baik secara perlahan maupun secara cepat ke arah demokrasi. Proses demokratisasi selama ini hampir tidak pernah ada, pada era otonomi daerah ingin dikembangkan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Dimana setiap orang akan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama.

Dalam pemerintahan desa pun demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa.¹⁸

Melihat kenyataan masa yang lalu, bahwa demokrasi di desa yang kurang baik, dimana pemerintah desa menepatkan kedudukan seseorang kepala desa yang begitu kuat dengan jabatannya, seperti ketua umum LMD, dan ketua LKMD, sehingga pusat kekuasaan terkesan hanya berada pada satu tangan yaitu kepala desa. Guna menjamin terjadinya proses demokratisasi pada pemerintahan desa, di susunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 200

¹⁷Kaelan Ahmad dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta :Pradigma, 2010), hlm. 55.

¹⁸Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, (Jakarta Rajawali Pers, 2010), hlm. 37.

menjelaskan bahwa dalam pemerintah daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa lahir pada masa reformasi yang menghendaki terjadinya demokratisasi dalam segenap aspek kehidupan bangsa, termasuk kehidupan di desa.

Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik karena pengangkatan, penunjukan maupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dan yang mewakilinya.¹⁹

Menurut teori mandat si wakil duduk di Lembaga Perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat. Wakil bertugas dan bertindak di Lembaga Perwakilan sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh rakyat atau yang diwakilinya.²⁰ Kemudian ada teori sosiologi Rieker yang mengatakan bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politisi tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial).²¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki fungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi serta peranya mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu semua merupakan bagian dari perkembangan budaya demokrasi di Indonesia sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat.

¹⁹Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, hlm. 254.

²⁰*ibid*

²¹*Ibid*, hlm. 256.

F. Tinjauan pustaka

Kajian mengenai Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah banyak dilakukan oleh para ahli pemerintahan atau pemerhati pemerintahan daerah, termasuk desa. Namun bila dihubungkan dengan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa dengan daerah-daerah atau desa-desa secara spesifik ini barangkali yang belum ditemukan dan dikaji secara mendalam dan utuh. Mengingat satu daerah atau satu desa dengan desa lain jelas mempunyai karakter dan adat istiadat yang berlainan.

Tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa, dalam karyanya Moch. Sholekhan yang berjudul *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (2012). Karya ini untuk merefleksikan tentang pentingnya partisipasi masyarakat pemerintahan desa dengan membedah regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif pada tataran praktis, terutama dalam pembangunan mekanisme *check and balance* antar elemen organisasi di desa maupun aspek transparansi dan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Selanjutnya berkenaan dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penepatan Peraturan Desa Di Desa Tumulung satu kecamatan tertera Kabupaten Minahasa Selatan, skripsi dari stevany anggreini wenas memaparkan bahwa BPD adalah lembaga penyeimbang selaku perwakilan masyarakat desa, dalam menetapkan peraturan-peraturan yang dibuat bersama

kepala desa, guna tidak adanya peraturan yang dapat merugikan masyarakat didesa.²²

Dalam penelitian yang bertemakan tentang BPD juga ada yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, seperti halnya judul skripsi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan APBDes Di Desa Bagorejo Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, ditulis oleh Lutfiindra Permanan yang saat itu guna menyelesaikan program studi S1 nya di Universitas Jember, dan mengangkat tema penelitian dengan pembahasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pembahasan ini ia Menitik Beratkan penelitian ini pada fungsi dan peran BPD dalam menetapkan APBDes yang diketahui bahwa hal ini juga merupakan hal-hal yang diatur didalam UU Nomor 32 Tahun 2004.²³

Judul penelitian skripsi berkenaan tentang BPD membahas fungsi BPD secara menyeluruh pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa BPD Di Desa Api-Api Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, oleh Feni Marti Adhenova mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian tersebut dilakukan gunan mengetahui secara menyeluruh. Apakah fungsi BPD yang ada didesa berjalan dengan sebagaimana mestinya.²⁴

Dalam hal ini adapun perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian orang lain adalah penelitian ini terfokus pada Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Muara

²²<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/4473>, diakses pada tanggal 8 mei 2017.

²³<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/7957>, diakses pada tanggal 8 mei 2017

²⁴<http://repository.uin-suska.ac.id/401/>, diakses pada tanggal 8 mei 2017

Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini memfokuskan pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa guna untuk mengetahui secara menyeluruh apakah pengawasan BPD berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB II

METODE PENELITIAN

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah, tentunya merupakan sebuah penelitian yang dipertanggung jawabkan dengan baik, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Waktu Penelitian

Mengingat dan menimbang segala kekurangan baik dari keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, moral dan materi pada diri peneliti maka waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 1 Mei 2017.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan suatu fenomena, dalam hal penelitian penulis yaitu tentang masalah Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam penelitian ini, penulis berusaha

mendeskripsikan mengenai keterbukaan ruang yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penerapan masalah Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan kepemimpinan pemerintahan Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas.

Dengan pendekatan ini diharapkan temuan- temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat. Oleh karena itu untuk kesempurnaan kajian ini, maka penelitian ini harus dilakukan secara utuh. Maksudnya dalam penelitian ini harus menggunakan kata- kata yang baik dan ilmiah berdasarkan arsip dan data dari pemerintah Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas maupun temuan- temuan dilapangan tanpa meninggalkan rangkaian yang dianggap penting dan benar untuk dicantumkan agar data jelas dan akurat dalam kajian ini.

Dalam hal ini peneliti bermaksud memahami peraturan dan peran- peran Kepala Desa beserta Perangkat Desa Muara Kuis dalam menerapkan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa secara mendalam guna memperoleh data- data yang valid dan kongkrit sesuai dengan temuan di lapangan.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian adalah mengumpulkan sejumlah pernyataan yang relevan untuk variabel yang hendak diukur. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pernyataan ini dapat bersifat positif dan negatif.²⁵

²⁵Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20018), hlm. 115.

1) Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.²⁶

Dalam penelitian ini, data primernya diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada Kepala Desa beserta Perangkat Desa selaku pemangku kepetingan Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas serta Ketua Pemuda Desa Muara Kuis Tokoh Adat Desa Muara Kuis sebagai data primer dalam penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.²⁷

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Profil Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas.
- 2) Data umum Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas.
- 3) Literatur-literatur yang mendukung penelitian ini baik berupa buku, Koran, majalah, jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap penting dalam mendukung penelitian ini.

²⁶ Sayuti Una(editor), *Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*, cet ke 2 (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), hlm 34

²⁷ *Ibid*, hlm .34.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁸

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik, tidak hanya berkomunikasi dan terbatas pada manusia, tetapi juga obyek-obyek lain.²⁹ Metode observasi atau pengamatan langsung merupakan tehnik pengumpulan data dengan penelitian dan menilai objek penelitian dengan melihat dan menilai objek penelitian dengan pengamatan yang sungguh- sungguh. Pengamatan lansung bisa digunakan dalam penelitian untuk melihat secara langsung atau membuktikan kebenaran- kebenaran data tertulis secara visual.³⁰ Observasi terbagi pada dua bagian, pertama *non participant observaer*(observasi berperan serta), yang kedua *non participant observaer*, di bagian ini penulis hanya sebagai *non participant observaer* yang mana dalam penelitian ini peneliti mengobservasi kegiatan yang dibuat oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas dalam menerapkan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di pemerintahan desa tersebut.

²⁸*Ibid*, hlm.145

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND"*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 203.

³⁰*Ibid*, hlm.146.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan sistematis dan terorganisasi. Karena itu, wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang yang disebut sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³¹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, Licoln and Guba dalam Sanapiah Faisal, mengemukakan tujuh langkah dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
3. Mengawali atau membuka alur wawancara.
4. Melaksanakan alur wawancara.
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
6. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan.
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.³²

Maka hasil wawancara harus ditulis ke dalam catatan kecil agar tidak lupa maupun hilang sehingga mendapat rangkuman yang sistematis baik wawancara secara formal maupun informal. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

³¹Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, cet ke 3 (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 312.

³²Sanapiah faisal hlm.125.

menemukan permasalahan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari respondennya sedikit atau kecil.³³

Wawancara digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara langsung. Sesuai fungsinya wawancara digunakan untuk mengkonstruksi mengenai kejadian, orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain- lain. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa sumber yang berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara dengan kerangka pertanyaan maupun wawancara informal.

Beberapa orang yang menjadi narasumber pada penelitian ini diantaranya adalah :

1. A. Maas (Kepala Desa)
2. Abun Jani(Lembaga Adat)
3. Ilham (Ketua BPD)
4. Paruk Alvero (Wakil Ketua BPD)
5. M. Rasid (Sekretaris BPD)
6. Yon Kelana (Anggota BPD)
7. Yuta Aziza (Anggota BPD)

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi

³³Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm.137.

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁴

6. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan Sugiyono menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁵

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk mengawali struktur suatu fenomena, bogdan dan taylor. Mendefinisikan analisis data sebagai suatu proses yang mencari usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.³⁶

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis domain

Analisis domain pada umumnya digunakan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial. Data ini diperoleh dari *grand tour dan mini tour*, hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini

³⁴*Ibid*, hlm 329

³⁵*Ibid*, hlm. 334.

³⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: GP Press, 2008), h3lm. 254.

data yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.³⁷

2. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis yang lebih rinci dan mendalam serta fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus menjadi sasaran semula penelitian.³⁸ Jadi analisis taksonomi digunakan dalam menganalisis lebih mendalam yang dibatasi oleh domain.

Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehingga ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang harus diteliti, maka selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya penulis perlu memperdalam lagi melalui pengumpulan data dilapangan. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut taksonomi.³⁹

3. Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru memiliki perbedaan atau kontras.⁴⁰ Analisis komponensial ini digunakan setelah mendapat informasi data secara nyata tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

³⁷*Ibid*, hlm. 349.

³⁸*Ibid*, hlm. 98.

³⁹*Ibid*, hlm 356

⁴⁰*Ibid*, hlm.360

Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas.

A. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan mendapatkan pemahaman, maka pembahasan dan penelitian ini akan disistematiskan berdasarkan susunan sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. Bab ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Kemudian pada Bab II, Membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan jadwal Penelitian.

Selanjutnya Bab III, dalam Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian, yaitu Profil Desa Muara Kuis, Visi dan Misi pemerintah Desa Muara Kuis, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Pemerintah Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas

Selanjutnya Bab IV, dalam Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang akan menguraikan tentang upaya upaya keterbukaan ruang publik pemerintah desa dalam menyelenggarakan kepemimpinan desa sesuai dengan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Serta faktor penghambat keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

pemerintahan desa. Selanjutnya adalah Bab V, merupakan Bab akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saranreproduktif saja, tetapi juga dalam hal produktif.⁴¹

A. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan, maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal penelitian sebagai berikut.

| NO | JenisKegiatan | Tahun 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PengajuanJudu 1 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembuatan Proposal | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan Proposal dan Seminar | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SuratIzinRiset | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan | | | | | | | | x | X | X | | | | | | | | | | |

⁴¹<http://Repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2872/A08snq.pdf;jsessionid=876DA31B6B8F917D229AFCB4B847A0E0?sequence=5>, diakses pada tanggal 17 desember 2016

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

Sekilas tentang sejarah desa Muara Kuis, Kecamatan Ulu rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Menurut bapak Abdul Jani selaku Ketua Lembaga Adat Desa Muara Kuis bahwa :

Pada waktu zaman pemerintahan Sunan Kerajaan Palembang Darussalam. Pada waktu itu, diperintah oleh Sunan yaitu Sultan Mahmud Badaruddin I. SMB I memerintahkan setiap menteri-menterinya untuk pergi ke desa-desa untuk memberinya nama. Di antaranya ada seorang menteri yang dikirim ke daerah Rejang Rawas, namanya Pati Anom. Pati Anom ini diperintah oleh Sunan masuk ke setiap dusun. Jadi, sebelum ia sendiri berangkat, terlebih dahulu menyuruh para hulubalangnya.⁴²

Pertama kali, inilah yang diperintahnya, yaitu seorang Hulubalang tua yang namanya Muning Depati Suangai Muaro. Nama aslinya Kelemadar. Dia berasal dari kerajaan Mataram. Pertama-tama ia masuk melalui batang air Sungai Musi, Mudik sampai Muara Rawas. Selanjutnya, dia menyimpang ke kanan dan bertemu batang air yang belum ada namanya. Setelah itu batang air itu diberinya nama Sungai Serut. (Bahasa Rejangnya : A'ei Se'ut) Sesampainya di Sungai Serut itu, Depati Sungai Muaro memotong batang kayu di mura Sungai Serut. Batang kayu itu dia potong dengan pedangnya yang bernama pedang Pabes (ajaib). Pedangnya itu sudah terkenal di Palembang, jadi disebut juga pedang Pabes. Batang kayu itu tadi daunnya bisa dimakan, bias direbus dan airnya bisa diminum.

⁴²Richard McGin, cerite, (Musi Rawas : Pemkab Musi Rawas, 2007), hlm 2-11.

Oleh karenanya ada kaitan dengan Pedang Pabes, maka sungai tersebut dinamakan Air Abes atau Sungai Rawas.

Kemudian Pati Anom mudik, menyusul, terus sampai di dusun Muara Kulam ini. Pertama-tama sebelum sampai di dusun Muara Kulam, dia singgah di dusun Kuis Pati Anom membawa ayam putih. Artinya kalau ayam berkokok, disanalah tempat yang baik untuk mendirikan dusun. Apabila berkokok dengan menggaris, artinya, disanalah dia bakal membuat dusun dan disana pula dia bakal mati. Selanjutnya Pati Anom sampai di dusun kecil yang belum ada namanya. Di sana terdapat bekas anak Sungai. Di Tanjung anak sungai itu, diberinya nama Batang Kuis. Ayam dilepaskannya di sana dan langsung berkokok sembari menceker tanah. Di sanalah dia membuat dusun dan disanalah dia akan mati”⁴³

Penghulu pertama Desa muara kuis yaitu Datuk Muslimin Mangkunya bernama Sat menjadi Penghulu ± 6 tahun. Setelah itu digantikan oleh Datuk Somad sekitar ± 10 tahun, nama aslinya Datuk somad yaitu Muhammad Somad, mangkunya mangku Ibrohim yang menjabat pesirah di Desa muara Kuis yaitu pesirah Abu Bakar. Sedangkan juru tulis (Sekdes) Datuk Somad adalah Itam bin Massar yang tinggal di Desa Muara Kulam dan pindah ke Desa Muara Kuis pada tahun 1980 dan mendirikan rumah di simpang Desa Muara Kulam, istri Datuk SOMAD adalah Nyai Masmudar.

Datuk somad habis masa jabatannya pada tahun 1985, setelah itu di adakan Pilkades pada tahun itu, maka Desa Muara Kuis dipinpin oleh :

⁴³Richard McGinn, *Cerite-Cerite Ejang Abes*, (Musi Rawas : PemKab Musi Rawas, 2007), hlm. 2-11.

1. Itam bin Massar menjadi kades ± 10 dan kemudian di ganti oleh Marwan pada tahun 1980. Marwan hanya ± 3 tahun memimpin Desa Muara Kuis.
2. Datuk Sobirin sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1989 .
3. Muhammad gunawan menjadi Kades selama 3 tahun karna ada suatu permasalahan pada tahun 1992 dan untuk sementara jabatan kades di emban oleh PJS yaitu Camat Ulu Ulu Rawas Drs. Romadon .
4. Sahrul dan sekdesnya yaitu hikmah, menjabat kades sampai 1997.
5. Taufik dan menjadi kades sampai tahun 2002.
6. Suhardi yang menjabat sampai dengan tahun 2007
7. Zahbidi yang menjabat sampai 2012
8. A. Maas yang menjabat kades sampai dengan tahun 2017.

Desa Muara Kuis termasuk desa yang aman, jika dilihat dari Masyarakatnya, mereka saling membatu satu sama lain, saling menghargai jika ada suatu perkumpulan di Desa.

B. Aspek Geografis

Secara geografi Desa Muara Kuis terletak dibagian Utara kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas wilayah ± 1344715 Ha. Dengan batasan sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatas denga Jambi.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Bengkulu
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Muara Kulam.
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pulau Kidak.

Luas wilayah Desa Muara Kuis adalah 1344715Ha, yang terdiri dari :

- a. Tanah pekarangan pemukiman rakyat ± 80 Ha

- b. Tanah perkebunan rakyat \pm 695 Ha.
- c. Tanah kekayaan Desa \pm 2040 Ha`
- d. Tanah yang di pergunakan untuk jalan desa 10 KM.
- e. Tanan persawahan rakyat \pm 200 Ha.
- f. Dari huruf a s/d e di atas untuk luas tanah lahan hanya perkiraan, oleh karena setiap masing-masing perkebunan tidak pernah melaporkan ke pemerintahan desa.

Keadaan topologi Desa Muara Kuis dilihat secara umum merupakan daerah yang memiliki dataran rendah, dataran tinggi. Yang beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap petani yang ada di Desa Muara Kuis.

Berikut ini tabel orbitifitas yang menunjukkan jarak antara Desa Muara Kuis ke Ibu Kota sebagai berikut :

Tabel 1
Orbitifitas atau Jarak antar Ibu Kota⁴⁴

| Jarak (KM) | Muara Kuis | Ibu Kota Kec. | Ibu Kota Kab. | Ibu Kota Prov. |
|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Muara Kuis | 0 | 2 km | 50 km | 120Km |
| Ibu Kota Kec. | 2 Km | 0 km | 70 km | 40 km |
| Ibu Kota Kab. | 50 Km | 40 km | 0 km | 60 km |
| Ibu Kota Prov. | 120 Km | 120 km | 60 km | 0 km |

⁴⁴dokumentasi Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa jarak antar ibu kota tidak terlalu jauh. Adapun jarak tempuh dari Desa Muara Kuis ke Ibu Kota Kecamatan sejauh 2 Km, jarak Desa Muara Kuis ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 50 Km, dan jarak Desa Muara Kuis ke Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan 120 Km.

Berikut ini tabel yang menunjukkan prasarana-prasarana umum yang ada di Desa Muara Kuis, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Prasarana Umum Yang Ada⁴⁵

| jenis prasarana | Volume | Kondisi |
|---------------------|------------|-------------|
| jalan kabupaten | 3000 Meter | Sedang |
| jalan desa | 1700 Meter | Rusak |
| gedung SD | 2 Unit | Baik |
| gedung madrasah | 1 Unit | Kurang Baik |
| rumah bidan | 1 Unit | Sedang |
| Posyandu | 1 Unit | Baik |
| sumur gali umum | 20 Unit | Baik |
| Masjid | 3 Unit | Bagus |
| mushola atau surau | 2 Unit | Sedang |
| taman pegajian anak | 6 Unit | Sedang |

Dari tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa prasarana umum yang ada di Desa Muara Kuis yang terlihat rusak kondisinya adalah jalan desa yang

⁴⁵Dokumentasi desa muara kuis kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara

bervolume 1700meter, 1 Unit Gedung Madrasah yang kurang baik sedangkan prasarana yang lain kondisinya terlihat sedang dan baik. Dan prasarana yang terlihat bagus ada satu 2 yaitu balai desa atau kantor desa dan masjid.

Desa Muara Kuis memiliki beberapa aset yang menjadi atau kekayaan Desa Muara Kuis, beberapa aset tersebut bisa dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 3
Aset Desa atau Kekayaan Desa⁴⁶

| Jenis Aset | Volume | Kondisi |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| Tanak TKD | 9,0 Hektar | Tidak Produktif |
| Tanah Lokasi Perkantoran | 2,20 Hektar | Dimanfaatkan |
| Tanah Lokasi Tpu | 1,2 Hektar | Dimanfaatkan |
| Tanah Lokasi Sekolah | 2,5 Hektar | Dimanfaatkan |
| Tanah Lokasi Rumah Bides | 00,7 | Dimanfaatkan |
| Tanah Lokasi Sarana Ibadah | 00,5 Hektar | Dimanfaatkan |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa aset desa yang tidak begitu produktif ada satu yaitu Tanah Kas Desa, hal tersebut di karenakan belum dikerjakan secara optimal oleh masyarakat Desa Muara Kuis sedangkan aset desa yang lain masif dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Muara Kuis.

⁴⁶Dokumentasi desa muara kuis kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara

C. Aspek Demografis Desa Muara Kuis

Jumlah penduduk yang besar yang bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi bahan pembangunan. Jumlah penduduk Desa Muara Kuis adalah laki-laki 720 dan perempuan sebanyak 748 total keseluruhannya adalah 1468 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 511 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk Desa Muara Kuis cenderung meningkat dikarenakan tingkat kelahiran lebih besar dari pada tingkat kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari pada penduduk yang keluar.

Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Desa Muara Kuis 2015-2016.

Tabel 4

**Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Muara Kuis Pada Tahun
2015-2016⁴⁷**

| No | Rukun Tetangga | Jumlah Penduduk (jiwa) | |
|--------|----------------|------------------------|------|
| | | 2015 | 2016 |
| 1 | RT 1 | 316 | 327 |
| 2 | RT 2 | 464 | 479 |
| 3 | RT 3 | 162 | 186 |
| 4 | RT 4 | 350 | 330 |
| 5 | RT 5 | 148 | 146 |
| Jumlah | | 1440 | 1468 |

⁴⁷dokumentasi desa muara kuis kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara

Penyebaran penduduk di Desa Muara Kuis relatif tidak merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap rukun tetangga terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing- masing RT berbeda maka tingkat kepadatan penduduk terlihat beda pada tahun 2015. Rt 02 pada tahun 2016 merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di Desa Muara Kuis yaitu 479 jiwa per KM². Sementara itu Rt 05 merupakan tingkatan kepadatan terendah pada tahun 2016 yaitu dengan tingkat kepadatan 146 jiwa per KM².

Tabel 5

Jumlah Kepadatan Dan Persebaran Penduduk Desa Muara Kuis 2016⁴⁸

| No | RT | Luas (KM ²) | Jumlah penduduk | Kepadatan | Persebaran |
|----|--------|-------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | RT 1 | 2,66 | 327 | 12,31 | 25,27 |
| 2 | RT 2 | 1,94 | 479 | 19,37 | 29,20 |
| 3 | RT 3 | 3,31 | 186 | 5,64 | 14,41 |
| 4 | RT 4 | 2,64 | 330 | 9,61 | 19,76 |
| 5 | RT 5 | 4,95 | 146 | 2,93 | 10,20 |
| | Jumlah | 31 | 1468 | 49,86 | 100 |

Dari tabel tersebut maka dapat dilihat jumlah kepadatan dan persebaran Penduduk di Desa Muara Kuis pada tahun 2016. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kepadatan penduduk pada tahun 2016 berjumlah 49,86 jiwa, sedangkan jumlah persebaran penduduk pada tahun 2016 berjumlah 100 jiwa.

⁴⁸dokumentasi desa muara kuis kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara

D. Keadaan Budaya

1. Desa Muara Kuis

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya.

Berdasarkan data yang ada, tingkat pendidikan penduduk Desa Muara kuis adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan⁴⁹

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1 | Pendidikan Tamat SD | 300 Orang |
| 2 | Pendidikan Tamat Smp | 150 Orang |
| 3 | Pendidikan Tamat SMA | 120 Orang |
| 4 | Pendidikan Tamat Universitas | 30 Orang |
| 5 | Pelajar SD | 90 Orang |
| 6 | Pelajar SMP | 75 Orang |
| 7 | Pelajar SMA | 64 Orang |
| 8 | Mahasiswa | 30 Orang |
| 9 | Tidak Sekolah Dan Putus Sekolah | 460 Orang |
| 10 | Belum Sekolah | 109 Orang |

Berdasarkan tabel tersebut jumlah penduduk Drsa Muara Kuis yang tidak sekolah dan putus sekolah lebih besar, yaitu sebanyak 460 orang. Berdasarkan

⁴⁹dokumentasi desa muara kuis kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara

hasil penelitian, penduduk Desa Muara Kuis yang tidak sekolah ataupun putus sekolah itu disebabkan karena berasal berasal dari keluarga yang tidak mampu atau karena tidak ada kemauan untuk melanjutkan sekolah.

b. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Muara Kuis antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, angka dan status anak gizi buruk.

c. Agama

Penduduk Desa Muara Kuis 99,9% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah beragama sangat berkembang dengan baik, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah prasarana seperti mushola dan masjid. Pada tahun 2008 Desa Muara Kuis memiliki 2 unit masjid sampai dengan tahun 2011 telah terdapat 3 unit masjid dan 2 unit mushola. Peningkatan sarana peribadatan disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk agama islam, peningkatan kesadaran untuk beribadah, dan bantuan dari pihak pemerintah.

d. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Muara Kuis pada umumnya mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaannya tersebut pada

umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Mata pencarian penduduk Desa Muara Kuis dari tahun 2016 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 7

Mata Pencarian Penduduk Desa Muara Kuis dari Tahun 2016⁵⁰

| No | Mata Pencarian | Jumlah (Orang) |
|--------|----------------|----------------|
| 1 | Petani | 395 orang |
| 2 | Pedagang | 100 orang |
| 3 | Peternak | 45 orang |
| 4 | PNS/TNI/POLRI | 5 orang |
| 5 | Sopir | 20 orang |
| 6 | Buruh bangunan | 15 orang |
| 7 | Pertambangan | - |
| 8 | Nelayan | - |
| 9 | Bengkel | 25 orang |
| 10 | Belum berkerja | 287 orang |
| 11 | Tidak berkerja | 576 orang |
| Jumlah | | 1468 Orang |

⁵⁰dokumentasi desa muara kuis kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi penduduk Desa Muara Kuis pada umumnya mengalami peningkatan dengan hasil yang di dapat dari mata pencarian masing-masing.

E. Aspek Pemerintahan Desa

1. Desa Muara Kuis

a. Pembagian Wilayah


Desa Muara Kuis memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh kepala Desa yang dipilih secara langsung di didalam Pemilukada.. Desa Muara Kuis terdiri dari 3 dusun yaitu dusun satu memiliki 2 RT, RT 1 dan RT 2 dusun dua terdiri dari 2 RT, RT 3 dan RT 4 dan dusun tiga 3 1 RT , RT 5 .

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Kuis

Struktur Organisasi Pemerintahan yang adadi Desa Muara Kuis dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 1

Susunan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Kuis⁵¹



⁵¹Dokumentasi desa muara kuis kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara

Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Muara Kuis adalah sebagai berikut :

Ketua : ilham

Wakil : Paruk avero

Sekretaris : M. Rasid

Anggota : 1. Yon Kelana

2. Yuta Aziza

c. Pemerintahan

pelaksanaan pemerintahan Desa Muara Kuis Bersama Bada Permusyawaratan Desa merumuskan dan menetapkan peraturan desa, kemudian Kepala Desa Dalam menjalankan tugasnya di bidang Pemerintahan Kepala Desa di bantu oleh Sekretaris Desa (SEKDES), Kepala Urusan Pemerintahan (KUP), Kepala Urusan Umum (KUU), Kepala Urusan Pembangunan (KUP), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, Kepala Dusun (KADUS), Ketua Rukun Tetangga (RT)

F. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2007 pasal ayat 8 bahwa Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai social penyelenggaraan pemerintah Desa.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga social dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa maka di setiap desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa. Adapun mekanisme

pemilihan anggota BPD sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2007, adalah sebagai berikut :

1. Tiga bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir, anggota BPD wajib mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui oleh Kepala Desa.
2. Berdasarkan permohonan berhenti tersebut, Bupati mengeluarkan Surat Pemberhentian Keanggota BPD.
3. Paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan Surat Pemberhentian Keanggotaan BPD oleh Bupati, Kepala Desa wajib mengeluarkan surat undangan kepada seluruh Ketua Rukun Warga, Pemuka Agama, Pemangku Adat, Tokoh Pemuda dan Pemuka Masyarakat lainnya termasuk mantan Anggota BPD untuk mengadakan rapat tentang Pembentukan Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Keanggotaan BPD yang baru.

Badan Permusyawaratan desa berkedudukan sebagai sosial penyelenggaraan pemerintah desa. Berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mempunyai wewenang dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota.
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota.
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota.
- d. Lebih dari 2501 jiwa, 11 orang anggota.

Desa Muara Kuis karena penduduknya kurang dari lima 1500 jiwa, maka jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya ada lima orang anggota.

Anggota BPD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan menyatakan pendapat. Dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, memilih dan dipilih, memperoleh tunjangan dan penghasilan lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan rakyat juga memiliki kewajiban untuk mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Mempertahankan dan memelihara nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Memperoleh pemilihan kepala desa, mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa

Dalam Pasal 209 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam Pasal 1 Ayat (8) PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵²

Badan permusyawaratan desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “Parlemen” nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia dan BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat⁵³.

⁵²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 1.

⁵³Widjaja. HAW, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia* : Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 279.

Wewenang dan tugas BPD antara lain:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa.
- g. Menyusun tata tertib BPD

Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

Badan Permusyawaratan Desa dihadirkan untuk menjadi wakil-wakil masyarakat desa demi mewujudkan demokratisasi dan efektivitas pelayanan dan kinerja Kepala Desa beserta aparaturnya sebagai bentuk dari fungsi pengawasannya.

Hal ini juga sejalan dengan fungsi dari BPD. Adapun fungsi dari BPD tercantum dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu:
membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁵⁴

Dengan adanya peran fungsi dan wewenang BPD sebagai perwakilan rakyat di desa, maka BPD harus menjalankan kewajibannya dengan baik untuk menjadi perwakilan rakyat yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Ketika fungsi fungsi BPD berjalan dengan baik, maka diharapkan efektivitas dari kinerja Kepala Desa dan seluruh perangkatnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Berkenaan dengan fungsi pengawasan tersebut, BPD mempunyai peran yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. BPD diposisikan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus diawasi. Keberhasilan normatif tentunya tak terlepas dari sejauhmana kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing individu dari anggota BPD tersebut.

Dalam fungsi pengawasannya, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Muara Kuis kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa, penyelenggara pemerintahan desa dan dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Seperti yang dikatakan oleh M. Rasid selaku Sekretaris BPD Desa Muara Kuis:

Kegiatan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa selalu dalam pantauan Badan Permusyawaratan Desa, agar tidak terjadi hal-hal yang

⁵⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55.

tidak diinginkan seperti, pelanggaran atau tidak berjalannya ketetapan-ketetapan bersama yang telah disepakati dalam bentuk Peraturan Desa.⁵⁵

Hal senada juga disampaikan oleh Yon Kelana selaku anggota BPD Desa Muara Kuis tentang bagaimana cara Pengawasan yang sejauh ini dilakukan BPD Desa Muara Kuis terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (PERDES) diantaranya:

Mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa seperti Kepala Desa, dan Perangkat Desa lainnya, jika terdapat penyelewengan atau pelanggaran, BPD akan memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan, namun jika pihak yang bersalah atau pelaku pelanggaran tidak mengindahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan bersama dalam peraturan, yakni melaporkannya kepada Camat dan bahkan Bupati selaku pejabat yang lebih tinggi.⁵⁶

Untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik, maka fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD haruslah benar-benar dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Sejauh ini persoalan yang sifatnya pengaduan atau peringatan terhadap Kepala Desa dan perangkat desa memang belum ada yang langsung ke Camat ataupun Bupati, tetapi bukan berarti tidak ada persoalan yang terjadi di Desa Muara Kuis, seperti yang telah disampaikan oleh Yon Kelana:

Persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebenarnya ada, namun selaku anggota BPD yang masih memiliki ketua dan perangkat yang posisinya lebih tinggi, menyebabkan hal ini hanya diselesaikan secara musyawarah saja, setiap laporan yang diserahkan kepada Ketua dan Anggota BPD lainnya, diakhiri dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan saja.⁵⁷

⁵⁵Wawancara Dengan M. Rasid, Sekretaris BPD Desa Muara Kuis, Tanggal 26 maret 2017.

⁵⁶Wawancara Dengan Yon Kelana, Anggota BPD Desa Muara Kuis, Tanggal 31 maret 2017.

⁵⁷Wawancara Dengan Yon Kelana, Anggota BPD Desa Muara Kuis, Tanggal 31 maret 2017

Adanya BPD di Desa Muara Kuis saja yang salah satu fungsinya adalah Pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa masih belum efektif, dan tentu hal ini akan sangat lebih memprihatinkan jika tidak ada BPD di setiap desa yang memiliki persoalan yang sama seperti Desa Muara Kuis.

Profesionalitas kerja BPD dan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara negara dapat dipertanyakan, karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tentu hal ini akan dapat menjadi hal yang buruk untuk masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan desa di Desa Muara Kuis.

Hubungan keluarga antara Kepala Desa dan Ketua BPD peneliti duga sebagai salah satu akar permasalahan yang terjadi sejauh ini, tidak efektifnya kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, hingga menyebabkan tidak maksimalnya peran anggota BPD lainnya secara keseluruhan sebagaimana yang seharusnya dalam fungsi pengawasan, yakni sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di desa merupakan salah satu alasan yang mendasar mengapa Badan Permusyawaratan Desa harus ada, Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan di Desa Muara Kuis yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas dan tanggungjawab dari BPD.

Penyelesaian persoalan yang diambil dengan cara kekeluargaan dan tidak menempuh upaya pelaporan pihak penyelenggara pemerintahan desa ke pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa, dikarenakan tidak ingin adanya keributan atau kegaduhan

diantara warga dan masyarakat di Desa Muara Kuis ini, hal tersebut seperti yang disampaikan Bapak Abun jani:

Di desa ini sebageian besar dari penduduknya saling memiliki hubungan keluarga atau sanak famili, alangkah baiknya jika setiap persoalan yang ada dan terjadi di Desa Muara Kuis diselesaikan secara kekeluargaan pula, begitupun persoalan yang terjadi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, agar tidak ada keributan yang terjadi diantara warga dan masyarakat desa ini.⁵⁸

Dari persoalan yang terjadi ternyata ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak yang terkait dengan pemerintahan desa juga menyadari adanya pelanggaran yang terjadi, dibalik arifnya penyelesaian yang dilakukan, sudah seharusnya peran dan fungsi dari BPD di Desa Muara Kuis ini harus dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar terciptanya *good governance and clean government*.

Ruang lingkup yang menjadi wilayah kerja BPD Desa Muara Kuis saat ini telah dicoba dibenturkan dengan muatan yang sifatnya emosional kekeluargaan, sehingga terjadi ketidak seimbangan dan ketimpangan di tubuh pemerintahan desa di Desa Muara Kuis ini.

Meskipun hal ini berkaitan dengan cakupan pembahasan hambatan atau kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Muara Kuis ini, namun hal ini dapat dijadikan pengantar dan akan dibahas lebih spesifik lagi oleh peneliti di pembahasan selanjutnya, agar mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya

⁵⁸Wawancara Dengan Bapak Abun Jani, Ketua Lembaga Adat Desa Muara Kuis, Tanggal 3 april 2017

fungsi pengawasan BPD di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tidak maksimalnya kinerja BPD Desa Muara Kuis berkaitan dengan fungsinya disebabkan oleh beberapa hal yang menunjukkan bahwa profesionalitas kerja adalah menjadi dasar agar tercapainya apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya BPD tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 menjadi dasar BPD dibentuk, yakni menjadi wakil masyarakat ditingkat desa dengan semua bentuk tanggungjawab yang diberikan agar pemerintahan desa benar-benar berjalan sebagaimana semestinya.

Hal tersebut diatas juga telah masuk dalam wilayah pembahasan hambatan dan tantangan, namun hanya sebagai pengantar dan akan diulas di pembahasan selanjutnya mengenai fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. Hambatan dan Upaya yang Dihadapi Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kepala Desa

Dalam fungsi pengawasannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara cukup sering menemukan kendala-kendala atau hambatan dan tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, hal ini seperti yang disampaikan Bapak Ilham:

Tidak adanya fasilitas yang dimiliki oleh BPD menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BPD di Desa Muara Kuis dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara ini, seperti tidak adanya sekretariat BPD guna menjadi tempat berkumpulnya anggota

BPD dan tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, hingga sampai saat ini tempat tinggal atau rumah masing-masing anggota BPD-lah yang menjadi sekretariat atau kantor sementara.⁵⁹

Sebagai mitra Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi di desa, BPD seharusnya memiliki fasilitas yang sama halnya dengan pemerintah desa, karena BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa.⁶⁰

Sangat dibutuhkannya kantor sebagai tempat atau wadah pengaduan masyarakat dan tempat anggota BPD dapat berkumpul baik untuk rapat ataupun membahas persoalan yang dianggap perlu, agar BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Dengan demikian, sehubungan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, agar pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, dan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan asas-asas dan bila ditemui kesulitan dapat diupayakan untuk perbaikan dalam menjalankan pemerintahan di desa.

Lebih lanjut dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dalam pasal 51, dikatakan bahwa:

Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran

⁵⁹ Wawancara Dengan Ilham, Ketua BPD Desa Muara Kuis, Tanggal 22 maret 2017.

⁶⁰ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik : Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Cetakan ke 3, (Jakarta : PT GRASINDO, 2007), hlm. 239.

kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.⁶¹

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa BPD mempunyai peran yang strategis dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga terciptalah suatu pemerintahan desa yang demokratis bersih dari praktek KKN.

Pada pelaksanaan fungsi pengawasannya dilapangan, cukup banyak kendala atau hambatan yang terjadi dalam fungsi dan peran pada pengawasan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. A Maas menuturkan bahwa:

Sampai saat ini baik pemerintah desa maupun mitranya yakni BPD di Desa Muara Kuis, tidak memiliki Kantor atau sekretariat untuk menjalankan kerjanya masing, baik urusan yang bersifat administratif maupun untuk tempat rapat antara Perangkat Desa dan BPD, masih menggunakan rumah atau tempat tinggal sebagai kantor atau sekretariat.⁶²

Pembangunan sekretariat atau Kantor Desa Muara Kuis baru dianggarkan ditahun ini oleh Bupati⁶³, maka menjelang Kepala Desa dan Perangkat Desa juga BPD di Desa Muara Kuis memiliki kantor sendiri, kegiatan yang berhubungan

⁶¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 51.

⁶²Wawancara Dengan A. Maas, Kepala Desa Muara Kuis, Tanggal 28 maret 2017

⁶³APBD Kabupaten Musi rawas Utara Tahun 2017.

dengan pelayanan terhadap urusan masyarakat, dilaksanakan di rumah perangkat desa masing-masing, hal ini disampaikan pula oleh Bapak A. Maas:

Kita telah melaporkan hal ini langsung kepada Bapak Bupati dan DPRD kabupaten Musi Rawas Utara untuk segera menganggarkan di APBD Kabupaten bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, agar urusan masyarakat baik dengan perangkat desa maupun dengan BPD segera bisa diselesaikan di Sekretariat atau kantor desa.⁶⁴

Berkenaan dengan tidak adanya kantor, ini merupakan salah satu dari hambatan yang dialami oleh BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pengawas Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Hubungan kerabat antara Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Muara Kuis merupakan persoalan yang paling mendasar tidak efektifnya peran BPD dalam mengawasi Kepala Desa menurut peneliti.

Karena hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu anggota BPD saat peneliti mewawancarai berkenaan dengan hal tersebut diatas, Ibu Yuta Aziza menyatakan bahwa:

Ketua BPD dan Kepala Desa masih ada hubungan kerabat yang cukup dekat, awalnya kami tidak menduga akan berpengaruh terhadap salah satu fungsi dan peran kami yaitu pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku penyelenggara pemerintahan di Desa Muara Kuis, tetapi saat adanya rapat atau musyawarah anggota BPD berkenaan dengan Kepala Desa, saya merasa ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, seperti keputusan atau tindakan yang akan diambil setelahnya.⁶⁵

Sementara itu, persoalan ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip dan tujuan dari adanya fungsi pengawasan yang menjadi tanggungjawab dari BPD,

beberapa ahli mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk:

menurut Silalahi tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut :

⁶⁴Wawancara Dengan A. Maas, Kepala Desa Muara Kuis, Tanggal 28 maret 2017

⁶⁵ Wawancara Dengan Yuta Aziza, Anggota BPD Desa Muara Kuis, Tanggal 23 maret

Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.⁶⁶ Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.⁶⁷

Sehingga dari beberapa pendapat mengenai tujuan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian objek pengawasan dapat diketahui kinerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat diperbaiki dengan segera.

Sudah tentu hal ini tidak akan relevan dengan keadaan yang terjadi saat ini, dari penuturan salah satu anggota BPD Bapak M. Rasid selaku sekretaris BPD:

Pada Tahun 2012 yang lalu, pernah terjadi kasus pungli dilingkungan pemerintahan Desa Muara Kuis yang dilakukan oleh salah satu oknum perangkat desa terhadap masyarakat, BPD mendapat laporan tersebut dan

⁶⁶Silalahi, Ulbert, *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Cetakan Keenam. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 181.

⁶⁷Siagian, Sondang P, *Fungsi-fungsi Manajerial, Edisi Revisi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 259.

segera melakukan rapat internal BPD. Setelah itu dilanjutkan dengan pemanggilan terhadap Kepala Desa, beberapa orang perangkat desa dan lembaga adat untuk membahas terkait persoalan pengaduan masyarakat tersebut, singkatnya Kepala Desa dan Ketua BPD memutuskan untuk memberi peringatan saja pada oknum perangkat desa tersebut, keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.⁶⁸

Dampak dari adanya hubungan kerabat atau keluarga antara Kepala Desa dan Ketua BPD tersebut menambah dan menjadikan *kompleks* permasalahan yang ada dalam hambatan dan tantangan dari fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa dan perangkat desa, dan peneliti menganggap hal tersebut dapat menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap berjalannya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara benar.

Tantangan kedepan pada fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti diantaranya ialah:

Kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari tidak adanya sekretariat atau kantor sebagai tempat untuk masyarakat desa menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan administrasi ataupun yang lain-lain di desa, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengaduan masyarakat tidak tertampung dengan baik.⁶⁹

BPD saat ini dapat mengajak masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara terutama instansi terkait untuk sesegera mungkin melakukan pembangunan Kantor Desa di Desa Muara Kuis ini, hal ini dinyatakan Bapak Paruk Avero:

⁶⁸Wawancara Dengan M. Rasid, Sekretaris BPD Desa Muara Kuis, Tanggal 26 maret 2017

⁶⁹Wawancara Dengan Bapak M. Rasid, Sekretaris BPD Desa Muara Kuis, Tanggal 26 maret 2017

Beberapa orang dari kelompok masyarakat pada saat pengaduannya kepada saya mengeluhkan dengan tidak adanya kantor Desa di Desa Muara Kuis, serta mengajak pemerintah desa dan BPD untuk mendesak Pemerintah Kabupaten agar segera membangun Kantor Desa di Desa Muara Kuis.⁷⁰

Pada hal lain BPD harus pula meningkatkan fungsi dan perannya selaku wakil dari masyarakat di Desa Muara Kuis, untuk kedepannya lebih mengedepankan tanggungjawabnya dibandingkan kepentingan sekelompok orang, agar pelaksanaan pemerintahan di Desa Muara Kuis dapat terlaksana dengan baik dan tidak lagi merugikan masyarakat yang menjadi tanggungjawab sebenarnya, seperti yang dikatakan Bapak Yon Kelana:

BPD harus benar-benar mampu menjadi mitra yang baik dan tegas bagi pemerintah desa, agar tidak ada kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat yang menjadi objek pemerintahannya, BPD juga tidak boleh kontra dengan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan perannya, namun tetap harus bersikap tegas terhadap pemerintah desa agar tidak ada masyarakat yang dirugikan lagi.⁷¹

Peneliti menganggap adapula beberapa hal yang juga menjadi tantangan untuk BPD agar tidak ada lagi hambatan dalam menjalankan fungsi dan perannya diantaranya:

- a. Bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mendesak Pemerintah Kabupaten agar segera membangun kantor desa.
- b. Melakukan tindakan yang tegas kepada Kepala Desa dan perangkat desa yang dianggap melakukan pelanggaran.

⁷⁰Wawancara Dengan Bapak Paruk Avero, Wakil Ketua BPD Desa Muara Kuis, Tanggal 30 maret 2017

⁷¹Wawancara Dengan Bapak Yon Kelana, Anggota BPD Desa Muara Kuis, Tanggal 6 april 2017.

- c. Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BPD sebagai wakilnya dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, dan
- d. Harus mengedepankan nilai-nilai keadilan pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, terutama pada masyarakat di Desa Muara Kuis Kecamatan Uu Rawas kabupaten Musi Rawas Utara.

Dikarenakan fokus pembahasan penelitian ini adalah tentang fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa di Desa Muara Kuis, oleh sebab itu peneliti lebih memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan, dan pada fungsi BPD yang lainnya peneliti tidak memasukkannya kedalam tulisan ini, karena dianggap dapat membuat bias fokus pembahasan.

Dalam rangka melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas organisasi publik, perlu dilakukan pengawasan (*control*) terhadap seluruh tindakan dan akibat dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar.

Simbolon mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.⁷²

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, BPD Desa Muara Kuis sudah semestinya menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, agar masyarakat di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dapat merasakan bagaimana sebenarnya pemerintahan yang baik.

⁷²Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa.

1. Peran BPD adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh BPD berdasarkan atas fungsi dan wewenang BPD. Fungsi BPD adalah menetapkan peraturan kepala desa bersama kepala desa, menampung segala aspirasi masyarakat. Sedangkan wewenangnya adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. Mengalih, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa.

Operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BPD juga bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri

kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

2. Peran BPD desa Muara Kuis belum berjalan dengan baik sebagai wakil rakyat di desa tersebut. Hal ini di tandai dengan tidak berjalanya fungsi BPD selaku pengawasan kinerja kepala desa .

3. Saran

Setelah menarik kesimpulan melalui penelitian, penulis memiliki saran-saran dalam Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membuka ruang terhadap BPD agar terlibat dalam pengawasan desa sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014.

1. Perlu adanya keserasian antara pemerintah desa Muara Kuis dengan masyarakat desa agar terjadi interaksi keterbukaan terhadap pembangunan desa yang tentu didukung dengan asas partisipasi masyarakat sebagai pendorong terselenggaranya pengawasan di desa Muara Kuis terhadap fungsi BPD Kepada kepala desa muara kuis .

2. Kata Penutup

“sesungguhnya akhir itu lebih baik dari awal”. Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan baik meskipun dalam penyusunan dan penulisan ini


penulis menyadari akan banyaknya terdapat kekurangan, kekeliruan, kesalahan dan kelemahan baik dari segi isi skripsi, metodologi dan penetikannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan kepemimpinan pemerintahan desa yang berkeadilan gender dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, sehingga ini menjadi amal jariah bagi penulis dan pihak- pihak yang terlibat membantu.

Semoga Allah SWT akan senantiasa mencurahkan Rahman dan Rahim Nya serta memberikan ganjaran dan imbalan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari anfauhum linnas, aamiin ya robbal'alamin.

Wassalamua'laikum Wr.Wb

Jambi, November 2017



Susi Asnida

SIP.130100

DATA IMPORMEN

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------|------------------------------------|
| 1 | A. Maas | Kepala Desa Muara Kuis |
| 2 | Ilham | Ketua Bpd Desa Muara Kuis |
| 3 | M. Rasid | Sekretaris Bpd Desa Muara Kuis |
| 4 | Paruk alvero | Wakil ketua Bpd |
| 5 | Yuta Aziza | Anggota Bpd |
| 6 | Yon kelana | Anggota Bpd |
| 7 | Abun jani | Ketua Lembaga Adat Desa Muara Kuis |

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- HAW. Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2012
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Cetakan II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Lijan Poltak Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, Cet. I, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND”*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, cet ke 3 Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*, cet ke 2, Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RINomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

C. Lain-Lain

¹<http://Repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2872/A08snq.pdf;jsessionid=8DA31B6B8F917D229AFCB4B847A0E0?sequence=5>, diakses pada tanggal 17 desember 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

Nama : Susi Asnida
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / TglLahir : Muara Kuis 16 Agustus 1994
Alamat :Simpang rimbo,bougianvil Rt 31
E_mail: : susiasnida7@gmail.com
No kontak : 082374978536

Pengalaman Pendidikan

1. SDN.1 Muara Kuis : tahun 2007
2. SMPN.1 Muara Kulam : tahun 2009
3. SMAN Muara Kulam : tahun 2013